BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang di dalamnya terdapat jaminan dan hak atas setiap warga negara seperti jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia memiliki dan berhak untuk mendapatkan atau memperoleh perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum termasuk dalam hal menjadi korban tindak pidana. Pada kenyataannya masih banyak berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi.

Salah satu contohnya yaitu pada tindak pidana perdagangan orang *(human trafficking)*. Tindak pidana perdagangan orang merenggut korban berbagai macam kalangan, baik orang dewasa, anak-anak, perempuan maupun laki-laki, yang berada pada kondisi rentan.[1]

Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti "*illegal trade*" atau perdagangan illegal. Hal ini merupakan bentuk modern dari perbudakan. Ada pula pengertian yang menyatakan *trafficking* berasal dari kata *Trafic* yang artinya perdagangan. Pedanan kata orang yang berdagang/ berjualan yakni "*Trafficker*" yang artinya pedagang.[2]

---

[1] Annisa Novianti, "Implementasi Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Lareh Law Review,* Vol. 4 No. 2 (2024), hlm. 97.

[2] Cahya Wulandari & Sonny Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2022), hlm. 16.

Kejahatan perdagangan orang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut dengan UU TPPO.[3] Tujuan dari UU TPPO ini tentu untuk memberantas kejahatan perdagangan orang. Pada era teknologi informasi yang terus berkembang pesat, modus kejahatan tindak pidana orang semakin meningkat. Melalui teknologi membuat kejahatan perdagangan orang ini menjadi kejahatan lintas batas negara yang begitu mudah.[4]

Perdagangan orang yang sebelumnya sering di identikkan dengan eksploitasi seksual, perdagangan bayi, maupun perdagangan organ manusia, belakangan berkembang pada eksploitasi lainnya dengan berbagai macam motif, salah satunya terhadap tenaga kerja. Diantara banyaknya dan beragamnya pekerjaan, yang memiliki kerentaan terhadap perdagangan orang adalah tenaga kerja migran.[5]

Di Indonesia tenaga kerja migran sering dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PMI. Dengan berkembangnya teknologi semakin banyak pula penipuan yang terjadi, khususnya penipuan terhadap lowongan pekerjaan bagi para calon PMI. Hal ini membuat sejumlah calon PMI tergiur hingga melakukan pemberangkatan kerja secara non-prosedural.

---

[3] Republik Indonesia, Undang-undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 21 Tahun 2007.

[4] Adam Rizky Febriansyah & Chepi Ali Firman Zakaria, "Penegakan Hukum Perdagangan Orang (*Human trafficking*) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Law Studies*, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 740-741.

[5] Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang- Dimensi Instrumen Internasional Di Indonesia, PT.* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 16.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut dengan UU PPMI juga mengatur terkait larangan bagi orang perseorangan untuk melakukan penempatan yang terdapat pada Pasal 69 UU PPMI yang menyatakan bahwa "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia". Jika dilihat dari ketentuan tersebut, maka PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo dapat dikategorikan sebagai korban tindakan pelanggaran dalam prosedur penempatan PMI ke luar negeri.[6]

Tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang pada dasarnya bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut sebagai KUHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturannya tidak hanya bersandar pada KUHP melainkan pada Undang-undang khusus yang mengatur terkait tindak pidana perdagangan orang. Pada KUHP larangan mengenai perdagangan orang telah diatur didalam pada Pasal 455 ayat (1) dimana larangan mengenai perdagangan orang ini berlaku baik bagi laki-laki, perempuan bahkan anak-anak.

Sanksi pidana yang ada dalam UU TPPO merupakan sanksi pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda. Pidana penjara dimuat dengan aturan minimum khusus (yaitu pidana penjara minimal atau paling singkat 1 tahun) dengan denda mencapai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah). [7]

---

[6] Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 69.

[7] M. Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 104.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan posisinya sehubung dengan disahkannya UU TPPO. Walaupun demikian pada beberapa kasus pemerintah dan aparat penegak hukum masih kesulitan dalam menemukan pola yang benar sehingga membuat sebagian korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana perdagangan orang tidak mendapatkan hak dan kewajiban seutuhnya.[8]

Pada hakikatnya korban suatu tindak kejahatan tidak hanya perorangan atau individu, tetapi bisa sekelompok orang, masyarakat atau badan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung mengalami penderitaan akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi diri atau kelompok, serta keluarga korban atau tanggungan dari korban yang mengalami kerugian.[9]

Perlindungan terhadap korban dan saksi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi selanjutnya disebut dengan UU LPSK. Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 51.[10]

Setiap korban tindak pidana yang menyangkut dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme wajib mendapatkan biaya kompensasi atau dapat mengajukan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut LPSK, permohonan restitusi

---

[8] Adam Rizky Febriansyah & Chepi Ali Firman Zakaria*, Op. Cit.,* hlm. 744.

[9] John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 42.

[10] Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006.

dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap.[11]

Pemenuhan hak restitusi bagi para korban tindak pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam pemulihan hak korban, setiap korban tindak pidana tentunya akan mengalami kerugian materill maupun immateril. Dalam implementasinya permohonan restitusi tidak selalu dikabulkan oleh hakim, hal ini menunjukkan adanya variasi baik dari aspek dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut maupun dari besaran restitusi yang diputuskan dibandingkan dengan jumlah yang diajukan.

Pada beberapa putusan, hakim mengabulkan permohonan restitusi dengan pertimbangan bahwa kerugian yang dialami oleh korban terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, serta hakim menilai adanya hubungan kausal yang jelas antara perbuatan terdakwa dan kerugian yang dialami korban sehingga restitusi dilihat sebagai konsekuensi yuridis yang wajib dipenuhi dan dibebankan kepada pelaku.

Seperti yang terdapat pada Putusan Perkara Nomor: 72/Pid.Sus/2025/PN Bir a.n. terdakwa Julie Saffhonna dan Putusan Perkara Nomor: 71/Pid.Sus/2025/PN Bir a.n. terdakwa Rahmatillah dengan permohonan restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebesar Rp35.226.656,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan sebesar Rp23.484.437 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu

[11] I Wayan Selin, dkk, "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. XI No. 2 (2023), hlm. 3-4.

empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan permohonan atas hak restitusi tersebut hakim mengabulkan seperti yang tertera pada amar putusan.

Di sisi lain, terdapat putusan pengadilan yang menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang menilai bahwa kerugian korban tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas, atau ketidakmampuan ekonomi pelaku tindak pidana untuk membayar restitusi.

Seperti yang terdapat pada Putusan Perkara Nomor: 268/Pid.Sus/2025/PN Mdn dimana penuntut umum mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK sebesar Rp229.227.200 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terhadap 15 orang korban, yang kemudian pada amar putusan hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi tersebut dengan beberapa alasan.

Pada Putusan Perkara Nomor: 297/Pid.B/2023/PN. Jkt.Sel yang pada tuntutan penuntut umum membebankan biaya restitusi terhadap terdakwa sebesar Rp120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dan pada amar putusan hakim terdakwa hanya dibebankan membayar restitusi sebesar Rp25.140.161.900 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dimana putusan restitusi tersebut lebih rendah dari permohonan penuntut umum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan hak dan kepastian hukum restitusi atas korban serta membandingkan

beberapa putusan apakah terkait prinsip keadilan dan perlindngan hukum bagi para korban telah terpenuhi dengan judul **"Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Kajian Komparatif Terhadap Putusan Pengadilan)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menolak hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi para korban dalam beberapa putusan?

C. Tinjauan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan apa pertimbangan hakim dalam memberikan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi para korban dalam beberapa putusan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berfungsi sebagai alat dasar untuk menganalisis dan menangani berbagai masalah hukum yang rumit.[12] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan serta menambah wawasan dan memperkaya juga mengembangkan kemajuan terhadap ilmu hukum khususnya hukum pidana dan terkait perlindungan korban dengan menelaah lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana. Selain itu melalui kajian kooperatif terhadap putusan pengadilan, penelitian ini memperdalam pemahaman konseptual mengenai penerapan norma hukum, asas keadilan, dan perlindungan hak korban dalam praktik peradilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang penerapan pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak korban. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para penegak hukum sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksaan restitusi berdasarkan fakta dilapangan serta bagi lembaga pendamping korban dan pembuat kebijakan sebagai dasar perumusan langkah-langkah perbaikan dalam implementasi hak restitusi terhadap korban.

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 45-50.

E. Penelitian Terdahulu

1. Nadia Wulandari, dengan judul "Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analsis Putusan Nomor: 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan Nomor:768/Pid.Sus/2016/PN.JKT.TIM)". Fokusnya ialah pada dasar konsep restitusi di Indonesia dan mengenai pertimbangan hakim terkait restitusi perdagangan orang pada masing-masing putusan menurut hukum positif dan hukum islam. Penulis menyatakan bahwa penelitian ini berbeda disebabkan penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim terkait penolakan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang terdapat pada beberapa perbandingan putusan secara konkret.[13]
2. M Fahru Reza Dinsie, dengan judul "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe)". Skripsi ini berfokus pada eksistensi hak restitusi terhadap korban serta bagaimana efektifitas penerapan restitusi terhadap korban pada putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2018/PN.TNG. Penulis menyatakan penelitian ini berbeda karna penulis menelaah terkait penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi para korban dalam putusan yang telah incracth.[14]
3. Rea Aurelia Muhammad, dengan judul "Tinjuan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan

[13] Nadia Wulandari, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

[14] M Fahru Reza Dinsie, Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 202.

Orang (Studi Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN. Olm). Fokus skripsi ini terletak pada pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam pemenuhan restitusi pada anak sebagai korbn tindak pidana. Penulis menyatakan penelitian ini berbeda karna penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim terkait restitusi dan lebih berfokus pada kajian komparatif terkait putusan pengadilan.[15]

4. Aura Nur Maulida, dengan judul "Analisis Komparatif Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak". Fokus skripsi ini terletak pada perbedaan dasar antara kedua Undang-undang, yaitu UU TPPO dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut sebagai UU PA. Selain itu skripsi ini berfokus pada penerapan ketentuan pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.[16] Penulis menyatakan penelitian ini berbeda karna penulis lebih berfokus kepada pertimbangan hakim, implikasi hakim dan terpenuhinya prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

---

[15] Rea Aurelia Muhammad, Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Tterhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021.

[16] Aura Nur Maulida, Analisis Komparatif Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Univeritas Hasanuddin, 2022.

F. Kajian Pustaka

1. Pengertian Restitusi

Pengertian restitusi menurut Pasal angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 selanjutnya disebut dengan Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.[17]

Restitusi tidak hanya bentuk pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan malainkan sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban tindak pidana. Restitusi sendiri terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi para korban untuk menuntut ganti rugi secara sah dan fundamental.[18]

Hukum pidana tentunya harus menegakkan restitusi karna tujuan utama sistem peradilan pidana ialah untuk mencapai keadilan yang tidak hanya mngedepankan hukuman bagi palaku, melainkan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mendapatkan pemulihan yang setimpal atas kerugian yang telah dialami.

Dalam UU TPPO restitusi diatur secara khusus yang dibebankan terhadap pelaku untuk dibayarkan kepada korban. Selain itu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut dengan

---

[17] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, PP No. 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 1.

[18] Sintia Maryam & Boedi Prasetyo, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2025), hlm. 56.

UU Pengadilan HAM juga menjelaskan ketentuan yang mengatur terkait hak-hak korban untuk menerima ganti rugi.

Dengan adanya berbagai aturan ini menunjukkan bahwa restitusi tidak hanya pertanggungjawaban dari pelaku, melainkan bagian dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana khususnya pelanggaran berat.

Korban tindak pidana sering kali mengalami trauma berat dan gangguan mental akibat kejahatan yang terjadi, hal ini tentu menjelaskan bahwa korban harus mendapatkan komprehensif. Pemulihan yang wajib didapatkan oleh korban mencangkup aspek fisik, psikologis dan sosial ekonomi sehingga dapat membantu korban bangkit dari dampak yang mereka alami.[19]

Kerugian yang dialami oleh korban TPPO dapat berupa kerugian materil seperti kerugian ekonomi, biaya pengobatan, atau biaya perbaikan akibat tindakan yang melanggar hak. Serta kerugian immateril yag sulit diukur secara finasial, seperti penggantian atas rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi, bahkan hilangnya martabat. Dampak terparah yang bisa dirasakan oleh korban tindak pidana berupa gangguan kesehatan, cacat fisik dan lainnya.[20]

Saat ini belum ada ketentuan khusus dalam cara menghitung jumlah kerugian (restitusi) yang dialami korban. Penentuan nilai restitusi dapat dilihat dari kerugian materil dan immateril yang dialami korban. Kerugian material dihitung berdasarkan fakta-fakta yang ada di pengadilan, sedangkan kerugian

---

[19] *Ibid*

[20] Disnaker.kebumenkab.go.id, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),* https://disnaker.kebumenkab.go.id diakses pada tanggal 13 Januari 2026.

immateril diakomodasikan atas permohonan korban atau keluarga korban yang ditinjau dari segi sosial, ekonomi, dan budaya.[21]

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban mengatur syarat-syarat pengajuan restitusi:[22]

a. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasa hukum korban;
b. Jika permohonan diajukan selain oleh korban maka diwajibkan menggunakan surat kuasa khusus dan jika permohonan disampaikan oleh keluarga maka wajib dilampirkan surat keterangan hubungan keluarga;
c. LPSK menyampaikan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangan dari penuntut umum;
d. Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya pada tuntutannya;
e. Pengajuan restitusi dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK;

[21] Ira Frida Sidabutar & Berlian Simarmata, "Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm.62.

[22] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, PP Nomor 7 Tahun 2018.

f. Restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.

Namun dalam implementasinya, tidak semua permohonan restitusi yang diajukan jaksa penuntut umum dan korban akan dikabulkan oleh hakim. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana indonesia.

Pada satu sisi negara tentunya menjamin hak-hak korban untuk memperoleh restitusi, namun disisi lain implementasi restitusi sering kali menghadapi hambatan. Ketika permohonan restitusi yang diajukan korban ditolak, maka disitulah korban telah kehilangan salah satu bentuk keadilan dan hak yang seharusnya diperoleh.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan menghubungkan dengan norma hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan penilaian terhadap alat bukti, keterangan saksi, serta aspek keadilan yang berkembangan dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam perkara pidana pada dasarnya terdiri atas pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, serta penerapan norma hukum yang relevan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan aspek sosiologis dan psikologis, seperti latar belakang terdakwa, kondisi sosial, serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan.[23]

Dalam praktik peradilan, pertimbangan yuridis hakim sering kali dipengaruhi oleh fakta hukum dikonstruksikan dalam persidangan. Fakta hukum yang terbukti akan menjadi pijakan utama dalam menentukan kesalahan terdakwa. Pertimbangan non-yuridis hakim merupakan aspek penting dalam menjatuhkan putusan pidana karena berkaitan dengan faktor-faktor di luar ketentuan hukum tertulis yang tetap relevan dalam proses pemidanaan. Pertimbangan non-yuridis sering digunakan oleh hakim untuk menilai kondisi subjektif terdakwa serta situasi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Pertimbangan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai keadilan substantif melalui pendekatan yang lebih humanis.[24]

Kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menentukan:

---

[23] M. Mu'afilah Rizki Pratama, dkk, "Penerapan Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Hukum & Sosial*, Vol. 4 No. 6 (2026), hlm. 5018.

[24] *Ibid*, hlm. 5020-5021.

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.[25]

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak mebenda-bedakan orang”.[26]

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.[27]

Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan secara tepat dan adil. Namun, apabila dalam praktik ketentuan hukum tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib lebih mengutamakan nilai keadilan dengan mengesampingkan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, hakim tidak dapat lagi diposisikan hanya sebagai corong undang-undang *(la juge est la bouche qui prononce les paroles de la loi)*.[28]

---

[25] Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5.

[26] Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 95.

[27] Institutional Repository Of UIN Satu Tulungagung, *Pertimbangan Hakim,* http://repo.uinsatu.ac.id diakses pada 5 Juni 2026.

[28] Rasji & Harry Harmono, “Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 10 (2024), hlm. 13.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat keadilan yang berada di luar kerangka undang-undang (*übergesetzliches Recht*) serta terdapat pula ketidakadilan yang justru terkandung dalam isi undang-undang itu sendiri (*gesetzliches Unrecht*). Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak selalu menjadi cerminan dari keadilan yang sejati.[29]

Kualitas pertimbangan hakim menjadi penentu dalam kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang terkandung dalam suatu putusan serta sebagai bentuk tanggungjawab yuridis atas kewenangan yang dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

3. Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda berdasarkan asas konkordansi. Tindak pidana berasal dari kata "*strafbaarfeit*" sebuah istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti istilah "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum" dan lainnya.[30]

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, *straf* yang berarti pidana, *baar* dapat atau boleh dan *feit* yang berarti perbuatan.[31] Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidanakan atau perbuatan yang dapat dipidana. Para pakar

[29] *Ibid*.

[30] Andin Dwi Safitri & Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Jurnal Judiciary*, Vol. 14 No. 1 (2025), hlm. 35

[31] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 57.

asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Tindak Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:[32]

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana” yang digunakan oleh sarjana Hukum Pidana Jerman;
3. *Criminal Act* diterjamahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal.

Menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit)* adalah:

1. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
2. Vos merumuskan tindak pidana secara singkat dengan artian suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
3. Simons merumuskan definisi tindak pidana secara lengkap, yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dianacam dengan pidana oleh Uundang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Unsur-unsur tindak pidana menurut S.R. Sianturi terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyek, yaitu:[33]

1. Unsur Subjektif yaitu unsur yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana

---

[32] Repository UIN Raden Fatah Palembang, *Tinjauan Umum Tindak Pidana,* https://repository.radenfatah.ac.id diakases pada 2 Februari 2026.

[33] S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 40.

a) Unsur ini mencakup adanya kengejaan (dolus) maupun kelalaian (culpa) dalam perbuatan yang dilakukan.
b) Maksud pada suatu percoban (opzet) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) dan (2) KUHP yang menegaskan adanya kehendak pelaku untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.
c) Macam-macam maksud yang melekat pada berbagai tindak pidana, seperti pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan lainnya yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan sebagai bagian dari unsur subjektif tindak pidana
d) Perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 459 KUHP yang mengandung makna bahwa pelaku telah memiliki kesempatan yang cukup untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan.
e) Keadaan berupa rasa takut, sebagaimana diatur dalam Pasal 495 KUHP yang dipandang sebagai salah satu kondisi psikologis tertentu yang memengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku.

2. Unsur Objektif yaitu unsur yang terdapat diluar si pelaku, yaitu:
   a) Sifat melanggar hukum
   b) Kualitas dari si pelaku
   c) Kausalitas

4. Upaya Pemenuhan Hak Korban Ditinjau Dari Teori Viktimologi, Pendapat Ahli Hukum dan Penerapan *Restorative Justice*

Adanya suatu tindak pidana mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana, korban dapat diartikan sebagai orang yang dirugikan bahkan yang telah mengalami penderitaan yang merugikan secara materill yang dapat dihitung seperti uang, hilangnya penghasilan ataupun immateril seperti penderitaan fisik, psikis serta penderitaan batin atas terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Upaya pemenuhan hak korban dengan memberikan kompensasi atau restitusi merupakan sebuah pengaruh positif dalam pemulihan korban kejahatan baik secara sosial dan pskilogis. Dengan menerima ganti rugi atas kerugian yang diderita, korban dapat merasa bahwa keadilan telah dilakukan, korban juga merasa didukung dan didengar oleh masyarakat dan sistem hukum.[34]

Namun implementasinya tidak semua permohonan kompensasi dalam pemulihan hak korban selalu dijamin. Terdapat banyak faktor dan kendala sehingga hal tersebut tidak dapat dipenuhi, oleh karna itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi bagi korban kejahatan.

Viktimologi mempunyai prinsip bahwa korban kejahatan bukan sekedar objek pasif dari tindakan kejahatan, melainkan memiliki hak-hak yang perlu diakui dan dilindungi dalam proses hukum. Salah satu aspek penting yang perlu

[34] Moh Kamaluddin dkk, "Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Upaya Pemulihan Melalui Kompensasi", *Jurnal of Social Community*, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 39 .

diperhatikan ialah dampak fisik, psikologis, dan ekonomis dari kejahatan yang dialami korban serta respon hukum terhadap kondisi korban.[35]

Pada hakikatnya viktimologi berfokus dalam pendekatan yang berpusat pada korban dimana viktimologi membantu mengidentifikasi berbagai jenis trauma dan kerugian yang mungkin dialami korban, viktimologi juga membantu memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi korban tindak pidana, seperti faktor sosial, ekonomi dan psikologis.[36]

Dalam perspektif hukum, viktimologi berperan dalam memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dalam sistem peradilan pidana, baik hak atas kompensasi, perlindungan dari ancaman, serta rehabilitas psikologi bagi korban yang mengalami trauma. UU LPSK memberi jaminan perlindungan hukum bagi korban. Pada Pasal 37 hingga Pasal 41 dari undang-undang tersebut juga mengatur hak-hak korban yang mendukung pemulihannya.[37]

Pemenuhan hak bagi korban tindak pidana jika dilihat dari prinsip *Restorative Justice* ialah pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberi ganti rugi terhadap korban, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya. Dalam *Restorative Justice* hukum yang adil ialah hukum yang seimbang dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-

---

[35] Vini Novilia & Hudi Yusuf, "Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 2 (2024), hlm. 1725.

[36] Moh Kamaluddin dkk, Op. Cit., hlm. 38.

[37] SIP Law Fim, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Hak Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan*, https://siplawfirm.id diakses pada 12 Januari 2026.

undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kopensasi bagi korban.[38]

Keadilan *Restorative Justice* memposisikan korban sebagai subjek utama, tidak hanya objek proses hukum, dimana penerapan *Restorative Justice* tidak hanya berorientasi pada kepentingan efesiensi penegakan hukum, melainkan untuk menjamin hak-hak korban terpenuhi secara utuh.[39]

Penerapan keadilan *Restorative Justice* juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak korban yang telah dijamin dan diatur oleh UU LPSK. Dalam UU LPSK mengatur bahwa korban berhak memperoleh perlindungan fisik, psikologis, hukum, serta hak atas restitusi dan kompensasi.[40]

Secara konkret *Restorative Justice* dapat memenuhi hak korban melalui dua cara, yang pertama dengan melibatkan langsung korban dalam proses penyelesaian perkara dengan mengungkapkan penderitaannya. Kedua, korban berhak memperoleh restitusi atau ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku, baik itu kerugian materil, memperbaiki kerusakan atau memberikan kompensasi sesuai dengan yang disepakati.

Pada hakikatnya hak korban yang wajib terpenuhi termasuk dalam perlindungan korban sebagai suatu fungsi hukum untuk memberikan sebuah keadilan, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan

---

[38] Pengadilan Negeri Kuala Kurun, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama*, https://pn-kualakurun.go.id diakses pada 12 Januari 2026.

[39] Yoke Elizabeth Theresia & I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice Di Indonesia Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban Kejahatan", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3 No. 10 (2025), hlm. 10.

[40] *Ibid.*

hak-hak asasi manusia yang dimilii oleh subyek hukum yang bersumber dari konsep negara hukum yang berlaku dan pancasila.[41]

Viktimologi menegaskan bahwa posisi korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian scara langsung akibat tindak pidana yang terjadi, oleh karna itu korban berhak memperoleh perlindungan hukum, pemulihan seperi kompensasi dan restitusi. Teori *Restorative Justice* menekankan bahwa korban sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara pidana, melalui pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian dan hubungan sosial korban yang terganggu.

Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat ahli hukum Philipus M. Hadjon, menurutnya negara wajib untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak pidana agar terpenuhi. Dengan demikian diantara teori viktimologi, teori *Restorative Justice* dan pendapat Philipus M. Hadjon menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban bukan semata-mata aspek moral, melainkan kewajiban yuridis negara dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan mulai dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.[42] Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah

---

[41] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987, hlm. 25.

[42] Repository UIN Suska, *Metode Penelitian, Pengertian Metode Penelitian*, https://repository.uin-suska.ac.id diakses pada 15 Februari 2026

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari pengertian tersebut disimpulkan terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan.[43]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Normatif merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[44] Tujuan penelitian Yuridis Normatif ialah untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan, prinsip, tau doktrin hukum yang membahas masalah hukum, dengan tujuan mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan suatu masalah.[45] Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum sering kali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[46]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunkan ialah dua pendekatan dimana pendekatan pertama ialah pendekatan perundang-undangan atau *Statute approach* yaitu mengakaji secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi korban, restitusi serta konsep

---

[43] Sugiono dan R&D, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 2.

[44] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

[45] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 57.

[46] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

pertimbangan hakim dalam suatu putusan, KUHP dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Pendekatan kedua ialah pendekatan kasus atau *Case approach* di mana penulis meneliti dan menganalisis kasus-kasus hukum tertentu yang telah ada keputusan yang incraht dan relevan dengan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada.[47]

3. **Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis, dimana penelitian ini berpaya menggambarkan secara rinci, sistematis, dan akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana terkait pertimbangan hakim, serta menganalisis kesesuaian penerapan hukum dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian deskriptif memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat.[48] Analisis ini didasarkan dengan fakta-fakta yang ada yang dipelajari secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum diperoleh melalui data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

---

[47] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 164.

[48] M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pusaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 58.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoriatif karna mempunyai kekuatan yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis ketentuan yang akan diteliti nantinya. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945
2. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
3. Undang-undang nomor 31 tahun 2014 terkait perlindungan saksi dan korban
4. Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
5. Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah jurnal, pendapat ahli, kasus-kasus hukum, serta jurisprudensi yang mendukung analisis terhadap permasalahan pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, ensklopedia hukum dan lainnya.[49]

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau sebuah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.[50]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian. Melalui teknik ini memungkin peneliti untuk mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, relevan, dan terstruktur guna menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengikuti pemeriksaan literatur secara relevan. Peneliti menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian diuraikan secara deksriptif

---

[49] Hukumonline, Wajib Dibaca: 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum diakses pada 15 Februari 2026

[50] Sugiono, *Op. Cit*., hlm. 98.

dan sistematis untuk menggambarkan fakta hukum yang ditemukan serta menganalisis dengan kesesuaian antara ketentuan hukum.